

**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
PUTUSAN**

NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.03/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Rivai Noor Kusmawan

Tempat, Tanggal Lahir: [REDACTED]

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melalui Kuasa hukumnya yang bernama Muhamad Putra Rangga, S.H., M.H, Suherman S.H, dan Desi Safrila, S.H alamat Jl. Pajajaran, Ruko Pasar Kita Pamulang Blok. K-21 No.5, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 075/SKK/MPR/III/2024.

Dengan Laporan bertanggal 04 Maret Tahun 2024 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA /11.03 /III/2024 di Bawaslu Kota Tangerang Selatan tanggal 07 Maret Tahun 2024.

MELAPORKAN

Matalih, Pahrul Ramadani, Ipan Faisal, Wardania Ismaria, Mohammad Rezha Fahlefi, Agung Anria Putra dan Nurhasan (Ketua dan Anggota KPPS TPS 011 Kelurahan Keduang yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**

Nina Yuliana Sari, Salihudin, Gavisha Macho, Muhammad Ramadhani, Devi Novianti, Satrio Rizky Saputra dan Herman Gubawan (Ketua dan Anggota KPPS TPS 012 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**

Muhammad Husni Thamrin, Rasyid Dwi Saputra, Tarto, Achmad Alfiansyah, Dimas Aditya Nugraha, Egi Saputra dan Eddy Andika Nudiazma (Ketua dan Anggota KPPS TPS 015 Kelurahan Kedaung yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**

Subeno Budi Rahardjo, Lusnaeni Ariyanti, Merliana Dwi Rahayu, Afriansyah, Shadik Syahrul Ramadhan, Ardike Rahma Dini dan Hari Santoso (Ketua dan Anggota KPPS TPS 022 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**

Nurmayasari Hari, Arya Herdian Zuhdi, Arga Berlian Selig R, Muhammad Fachri Aziz, Rifky Krisna Wicaksono, Puspa Eka Lestari, Yanti Hani Rofiah (Ketua dan Anggota KPPS TPS 044 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**

Eko Surya Wibowo, Dalmin, Ugroseno Purwoko Putra, Diny Dwi Ondora, Nina Yulianti, Agus Nuryaman, Angga Turangga Sakti (Ketua dan Anggota KPPS TPS 061 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VI**

Muhammad Nazmighipari Ramadan, Zaid Agil Arabani, Muhammad Yusuf, I Gusti Agung Bagus Aryana, Luthfisno Alfarisi, Nazwa Mawardah dan Putri Aprianti (Ketua dan Anggota KPPS TPS 072 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VII**



Ita Astuti, Mutagfroh, Bunga Lusiana, Agung Setyawan, Sri Murtini, Yudha Nursetiawan dan Panji Suhendar (Ketua dan Anggota KPPS TPS 074 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VIII**

Enni Kusmiyati, Arif Suyanto, Dina Ekarianti, Early Eka Rensa Wardani, Hesti Tri Hartati, Ibnu Soemarta dan Adi Purnomo Dwi Saputro (Ketua dan Anggota KPPS TPS 083 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IX**

Mirawati, Babby Rahayu, Maryati, Rizki Angga Prabowo, Dudy Iskandar Pinem, Muhammad Imron dan Rudiyanto (Ketua dan Anggota KPPS TPS 088 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR X**

Agus SE, Heru Prihartono, Hendriawan, Rusno, Utomo, Rusdi, ST dan Lingga Pamungkas (Ketua dan Anggota KPPS TPS 091 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR XI**

Heri Sanwanih, Alia, Akbar Thamrin, Riska Apriyanti, Iyusmiadi, Sri Wahyuningsih, Mulyadi (Ketua dan Anggota KPPS TPS 097 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR XII**

Rosadi, Aria Angga Wicaksana, Guntur Suradi Nur, Julita Romauli, Rizqi Ridlo Pratama, Alfian Rizkyan dan Firman Ardiansyah (Ketua dan Anggota KPPS TPS 109 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR XIII**

Jaenudin, Tri Yuliani, Anggi Nur Fadilla, Hambali Nur Ubay, Javelino Hosea Samuel Katuuk, Zarkasih dan Fajriadi (Ketua dan Anggota KPPS TPS 013 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR XIV**



Dedi Kuswara, Pandu Satrio Wicaksana, Fajar Alam Nasution, Muhammad Aqshal Fadillah, Usman Iskandar, Ana Istiqomah dan Shylvia Lestari (Ketua dan Anggota KPPS TPS 122 Kelurahan Kedaung) yang beralamat di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut **TERLAPOR XV**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **TERLAPOR**. Melalui Kuasanya yang bernama Dedi Sudarmaji, jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kedaung yang beralamat di Kantor Lurah Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 001/HK.06.5-SU/3574/2024

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengarkan keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.



Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa kami dari tim pemenangan Bapak Kusman Calon Legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2 Pamulang melakukan rekaputalasi hasil internal berdasarkan Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dari tanggal 17 Februari 2024 sampai tanggal 1 Maret 2024. Bahwa ketika kami melakukan rekapitulasi hasil untuk Kelurahan Kedaung terjadi indikasi perbedaan jumlah antara surat suara yang digunakan dengan jumlah total hasil perolehan suara (Partai + Caleg) di beberapa TPS yang telah disebutkan diatas dengan total selisih dengan penambahan 98 suara dan pengurangan 79 suara yang berada di TPS Kelurahan Kedaung. Selain itu, terdapat indikasi dugaan kesamaan guratan tulisan dibeberapa TPS wilayah Kelurahan Kedaung, diantaranya: TPS 091, TPS 090, TPS 013, TPS 004, TPS 117, TPS 116 dan TPS 110

Bahwa berdasarkan uraian diatas patut diduga terjadi pelanggaran administrasi serta diduga terjadinya pelanggaran pidana pemilu, yang diduga dilakukan oleh KPPS karena terjadi begitu masif di wilayah Kelurahan Kedaung. Bahwa dengan selisih

bertambah dan berkurangnya suara yang diduga dimainkan oleh KPPS tersebut yang kami duga perbuatannya tersebut masuk dalam suatu kejahatan dalam pemilihan umum yang sebagaimana dimaksud pasal 532 undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tentunya atas tindakan tersebut yang diduga dilakukan Ketua KPPS dan anggotanya sebagaimana TPS yang kami laporkan, kami dari Tim Bapak Kusman sangat dirugikandan karena patut diduga untuk penggelembungan suara calon tertentu.

Peristiwa:

Dugaan terdapat selisih suara antara jumlah kertas suara yang digunakan dengan jumlah total perolehan suara seluruh (Caleg+Partai) pada sejumlah TPS di Kelurahan Kedaung dengan rincian sebagai berikut:

TPS 011

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 11 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 262 surat suara ,surat suara yang digunakan 193 surat suara, surat suara sah 173 dan tidak sahnya 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 69 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+8) .

TPS 012

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 12 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 262 surat suara , surat suara yang digunakan 186 surat suara, surat suara sah 170 dan tidak sahnya 7 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 76 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+9) .

TPS 015

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 15 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 291 surat suara , surat suara yang digunakan 234 surat suara, surat suara sah 208 dan tidak sahnya 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 57 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+14) .

TPS 022

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 22 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 287 surat suara , surat suara yang digunakan 250 surat suara, surat suara sah 212 dan tidak sahnya



20 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 37 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+20) .

TPS 044

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 044 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 220 surat suara , surat suara yang digunakan 179 surat suara, surat suara sah 181 dan tidak sahnya 5 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 40 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-7) .

TPS 61

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 044 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 192 surat suara , surat suara yang digunakan 153 surat suara, surat suara sah 153 dan tidak sahnya 4 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 35 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-4) .

TPS 072

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 072 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 292 surat suara , surat suara yang digunakan 234 surat suara, surat suara sah 212 dan tidak sahnya 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 57 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+10).

TPS 074

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 074 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 254 surat suara , surat suara yang digunakan 177 surat suara, surat suara sah 177 dan tidak sahnya 17 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 60 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-17) .

TPS 083

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 083 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 291 surat suara , surat suara yang digunakan 237 surat suara, surat suara sah 190 dan tidak sahnya 27 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 54 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+20) .



TPS 88

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 088 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 274 surat suara , surat suara yang digunakan 228 surat suara, surat suara sah 210 dan tidak sahnya 14 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 46 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+4) .

TPS 091

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 091 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 295 surat suara , surat suara yang digunakan 230 surat suara, surat suara sah 231 dan tidak sahnya 15 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 50 surat suara. Surat yang rusak atau di kembalikan 15 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-16) .

TPS 097



Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 097 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 295 surat suara , surat suara yang digunakan 235 surat suara, surat suara sah 207 dan tidak sahnya 24 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 90 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+4) .

TPS 109

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 109 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 293 surat suara , surat suara yang digunakan 224 surat suara, surat suara sah 223 dan tidak sahnya 7 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 62 surat suara. Surat suara yang dikembalikan 7. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-6) .

TPS 113

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 113 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 233 surat suara , surat suara yang digunakan 183 surat suara, surat suara sah 178 dan tidak sahnya 34 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 50 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-29) .

TPS 122

Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 122 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 252 surat suara , surat suara yang digunakan 200 surat suara, surat suara sah 175 dan tidak sahnya 16 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 52 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+9).

Selain itu, terdapat indikasi dugaan kesamaan guratan tulisan di beberapa TPS wilayah Kelurahan Kedaung, diantaranya: TPS 091, TPS 090, TPS 013, TPS 004, TPS 117, TPS 116 dan TPS 110.

PETITUM

Berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Pelapor meminta kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:----
Menerima Permohonan Pelapor untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu-----

DALAM POKOK PERKARA

- 
1. Mengabulkan seluruh permohonan kami selaku pelapor;
 2. Menyatakan bahwa terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 022, TPS 044, TPS 061, TPS 072, TPS 074, TPS 083, TPS 088, TPS 091, TPS 097, TPS 109, TPS 113, TPS 122 bersalah secara administratif menyalahgunakan kewenangannya selaku petugas KPPS;
 3. Menyatakan bahwa terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 022, TPS 044, TPS 061, TPS 072, TPS 074, TPS 083, TPS 088, TPS 091, TPS 097, TPS 109, TPS 113, TPS 122 untuk ditindak lanjuti keranah pidana, karena memenuhi unsur pasal 532 UU no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
 4. Menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS wilayah Kelurahan Kedaung TPS 091, TPS 090, TPS 013, TPS 004, TPS 117, TPS 116 dan TPS 110 bersalah secara administratif menyalahgunakan kewenangannya selaku petugas KPPS;
 5. Kami mohon untuk Bawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan kepada KPU KotaTangerang Selatan untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara di Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang;
 6. Apabila Bawaslu dan/atau pemeriksa Sentra Gakumdu berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	P-1	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 011
2	P-2	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 012
3	P-3	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 015
4	P-4	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 022
5	P-5	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 044
6	P-6	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 061
7	P-7	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 072
8	P-8	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 074
9	P-9	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 083
10	P-10	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 088
11	P-11	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 091
12	P-12	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 097
13	P-13	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 109
14	P-14	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 113
15	P-15	Fotocopy Model C Hasil Salinan Dprd Kab/Kota TPS 122
16	P-16	Salinan hasil rekap suara internal Tim Bapak Kusman
17	P-17	Fotocopy PENGUMUMAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEDAUNG NOMOR : 007/PP.04.1-BA/36.74.06.1006/2023 TENTANG HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
18	P-18	Foto Copy KTP EL-Pelapor

19	P-19	Foto Copy KTP EL Saksi
20	P-20	Surat Kuasa Khusus Nomor 075/SKK/MPR/III/2024 A.n Penerima Kuasa Muhamad Putra Rangga, S.H M.H, Suherman S.H dan Desi Safrila, S.H

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Maret tahun 2024, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang Saksi tersebut masing-masing memberi Keterangan sebagai berikut:

3.1 Saksi a.n. MUHAMMAD FAUZI, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi menjelaskan posisi saksi sebagai TIM Pemenangan Internal Bapak Kusman Calon Legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Pamulang Nomer urut 9 Partai Amanat Nasional
- 2) Bahwa saksi bertugas Mencari dan menganalisis C hasil Ke DPD PAN dan Partai Politik Lain
- 3) Bahwa pada tanggal 15 februari 2024 setelah pencoblosan saksi ditugaskan untuk mencari C hasil Salinan DPRD KAB/KOTA hasil dan dilakukan sampai dengan tanggal 25 februari 2024
- 4) Bahwa dari beberapa kelurahan yang didapat Pondok Cabe ilir, Pamulang Timur, Pondok Cabe Udik, kemudian Kedaung.
- 5) Setelah sekitar tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 maret 2024 setelah data tersebut didapat saksi menyerahkan kepada tim yang menganalisa dan ada tim khusus yang merkap.
- 6) Kami membedah data tersebut ada beberapa tulisan atau goresan di beberapa TPS yang mirip-mirip, kalau dalam arti curiga kita boleh saja.
- 7) Untuk hasil dari analisis tersebut saya dan Harie dan tim lainnya juga menganalisa bukan hanya guratan tapi suara yang masuk , suara yang terdapat di C.1 hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA.
- 8) Bahwa saksi sulit mendapatkan C hasil Disemua Kelurahan yang berada dalam kecamatan Pamulang,
- 9) Bahwa untuk yang ada di Kelurahan Kedaung ada beberapa TPS tidak mendapatkan lembar terakhir dalam Bentuk Suara sah, suara Tidak sah dan total surat suara sah dan tidak sah



- 10) Bahwa saksi mencari C Hasil Salinan ke DPD karena DPD merupakan tempat untuk mencari Informasi dan saya dapat namun tidak komplit.

3.2. Saksi a.n. HARIE NOVIANTA SETIAWAN pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi adalah adalah juga sebagai TIM Pemenangan Internal Bapak Kusman Calon Legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Pamulang Nomor urut 9 Partai Amanat Nasional (PAN)
- 2) Bahwa saksi bertugas membantu Bapak Fauzi merekapitulasi, menginput dan melakukan Analisa dan Perhitungan suara Calon Legislati dan Suara Partai Politik
- 3) Bahwa dari beberapa kelurahan yang kita sudah input ada hal yang menarik perhatian kami Dimana ada beberapa atau calon yang suaranya lebih dari 60/70% dari DPT suaranya.
- 4) Kami mencoba menganalisa jumlah DPT yang hadir, suara yang tidak sah, suara yang dipakai dan sebagainya, dan dari beberapa data yang kami punya kita bedah dan menemukan ada perselisihan akhir. Kita menjumlah ulang secara manual dari suara Caleg+Partai
- 5) Seperti contohnya di TPS 113 Kedaung itu selisih kurang lebih 29 (Dua Puluh Sembilan)
- 6) Bahwa sebetulnya saya adalah anaknya beliau (Bapak Kusman), jadi khusus saya bukan dari partai secara resmi, jadi bukan bagian dari Partai, kebetulan saya anak beliau atau menantu, jadi ini sanjungan saya yang saya berikan untuk membantu orang tua saya.
- 7) Hal pertama yang kita coba analisa itu ada dari beberapa suara partai yang menjadi perhatian ketika ada salah satu calo memperoleh 189 suara yang dimana dari jumlah DPT 189 suara.
- 8) Bahwa dari TPS 109 sampai ke belasan itu memang angkanya fantastis hampir 100/ 120 lebih yang menjadi perhatian kami.
- 9) Bahwa seperti di TPS 113 ini menemukan selisih kurang 29 (Dua Puluh Sembilan) suara, yang dimana bahwa berdasarkan rekapan C.1 di TPS 113 Kelurahan Kedaung itu terdapat dengan rincian surat suara yang diterima 223 suara, surat suara yang digunakan 183 suara, surat suara sah 178 dan surat suara tidak sah 30 dan suara sah yang tidak dipakai 50 surat suara, setelah dilakukan Analisa dengan tim, suara partai dan



suara calon dikeseluruhan secara di TPS 113 ini terjadi selisih kurang lebih minus 29, jadi itu yang kita lakukan.

4. JAWABAN TERLAPOR

4.1 DALAM EKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum: "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu." Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PL/KOTA/11.03/III/2024, Pelapor menyatakan Peristiwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu a quo terjadi pada tanggal 15 Februari 2024 dan diketahui pada tanggal 1 Maret 2024.

Bahwa Terlapor menilai Pelapor seharusnya mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran administrasi a quo pada tanggal 16 Februari 2024 dengan alasan:

1. Terlapor telah memberikan C.Hasil Salinan kepada Saksi Partai Politik yang hadir di TPS;
2. PPS Kelurahan kedaung telah mengumumkan C. Hasil Salinan pada papan pengumuman Kelurahan Kedaung pada Tanggal 16 Februari 2024. (Bukti T-1)

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terlapor menganggap Laporan Pelapor dalam perkara a quo telah lewat waktu atau melebihi batas waktu penyampaian laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Terlapor mengembalikan sepenuhnya penilaian kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

B. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Bahwa pasal 102 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum mengatur: *Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

...d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan..."



Bahwa Pasal 1 angka 37 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 3 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 32 Perbawaslu 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengatur bahwa: *"Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu."*

bahwa dalil Pelapor yang menyatakan melakukan rekapitulasi hasil untuk Kelurahan Kedaung terjadi indikasi perbedaan jumlah antara surat suara yang digunakan dengan jumlah total hasil perolehan suara (Partai + Caleg) di beberapa TPS yang telah disebutkan di atas dengan total selisih dengan dari penambahan 98 suara dan pengurangan 79 suara yang berada di TPS Kelurahan Kedaung. Terlapor menilai dalil Pelapor merupakan Perselisihan hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo*.



C. LAPORAN PELAPOR TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 mengatur: *Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:*

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu;*
- b. *Calon Anggota DPR;*
- c. *Calon Anggota DPD;*
- d. *Calon Anggota DPRD Provinsi;*
- e. *Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;*
- f. *Pasangan Calon;*
- g. *tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- h. *KPU;*
- i. *KPU Provinsi;*
- j. *KPU Kabupaten/Kota;*
- k. *PPK;*
- l. *PPLN;*
- m. *PPS;*
- n. *KPPS; dan/atau*
- o. *KPPSLN.*

Bahwa terlapor saat ini sudah tidak berkedudukan sebagai KPPS sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pada lampiran II menetapkan masa kerja KPPS mulai dari tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. **(Bukti T-2)** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terlapor menganggap Laporan Pelapor dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dan *error in persona/exceptio in persona*. Terlapor mengembalikan sepenuhnya penilaian kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

4.2 POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada pokoknya menyoal tentang dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang mengakibatkan selisih suara antara jumlah kertas suara yang digunakan dengan jumlah total perolehan suara seluruh (Caleg dan Partai) pada TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 022, TPS 044, TPS 061, TPS 072, TPS 074, TPS 083, TPS 088, TPS 091, TPS 097, TPS 109, TPS 113, dan TPS 122 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang.



4.3 JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.
2. Bahwa Terlapor telah mengerjakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diawasi oleh Pengawas TPS.
3. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan di TPS 11 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 262 surat suara, surat suara yang digunakan 193 surat suara, surat suara sah 173 dan tidak sahnya 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 69 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon diduga terjadi selisih jumlah suara (+8), Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut **(Bukti T-3)** :

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	262
Surat Suara Yang Digunakan	192
Surat Suara tidak terpakai	69
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	3
Suara Sah	181
Suara Tidak Sah	11

4. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di TPS 12 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 262 surat suara , surat suara yang digunakan 186 surat suara, surat suara sah 170 dan surat suara yang tidak dipakai 76 surat suara. setelah tidak sahnya 7 surat suara dan dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+9). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T-4**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	262
Surat Suara Yang Digunakan	186
Surat Suara tidak terpakai	76
Suara Sah	179
Suara Tidak Sah	7

5. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di TPS 15 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 291 surat suara , surat suara yang digunakan 234 surat suara, surat suara sah 208 dan tidak sahnya 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 57 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih

jumlah suara (+ 14). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T- 5**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	291
Surat Suara Yang Digunakan	234
Surat Suara tidak terpakai	57
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	0
Suara Sah	222
Suara Tidak Sah	12

6. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di TPS 22 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 287 surat suara, surat suara yang digunakan 250 surat suara, surat suara sah 212 dan tidak sahnya 20 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 37 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon diduga terjadi selisih jumlah suara (+20). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T-6**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	287
Surat Suara Yang Digunakan	250
Surat Suara tidak terpakai	37
Suara Sah	232
Suara Tidak Sah	18



7. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 TPS 044 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 220 surat suara, surat suara yang digunakan 179 surat suara, surat suara sah 181 dan tidak sah 5 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 40 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon diduga terjadi selisih jumlah suara (-7). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T- 7**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	220
Surat Suara Yang Digunakan	179
Surat Suara tidak terpakai	40
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	1
Suara Sah	174
Suara Tidak Sah	5

8. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di TPS 061 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 192 surat suara, surat suara yang digunakan 153 surat suara, surat suara sah 153 dan tidak sah 4 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 35 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon diduga terjadi selisih jumlah suara (-4). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T- 8**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	192
Surat Suara Yang Digunakan	157
Surat Suara tidak terpakai	35



Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	0
Suara Sah	153
Suara Tidak Sah	4

9. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di TPS 072 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 292 surat suara , surat suara yang digunakan 234 surat suara, surat suara sah 212 dan tidak sahnya 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 57 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon diduga terjadi selisih jumlah suara (+ 10}. Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T-9**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	292
Surat Suara Yang Digunakan	234
Surat Suara tidak terpakai	57
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	1
Suara Sah	222
Suara Tidak Sah	12

10. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di TPS 074 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 254 surat suara, surat suara yang digunakan 177 dan tidak sahnya 17 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 60 surat suara. setelah dilakukan surat suara, surat suara sah 177 analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-17). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:



-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T- 10**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	254
Surat Suara Yang Digunakan	177
Surat Suara tidak terpakai	60
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	0
Suara Sah	177
Suara Tidak Sah	17

11. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di TPS 083 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 291 surat suara, surat suara yang digunakan 237 surat suara, surat suara sah 190 dan tidak sahnya 27 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 54 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+20). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T-11**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	291
Surat Suara Yang Digunakan	237
Surat Suara tidak terpakai	54
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	0
Suara Sah	210
Suara Tidak Sah	27

12. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di TPS 88 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 274 surat suara , surat suara yang digunakan 228 surat suara, surat suara sah 210 dan tidak sahnya 14 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 46 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+4). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T- 12**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	274
Surat Suara Yang Digunakan	228
Surat Suara tidak terpakai	46
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	0
Suara Sah	214
Suara Tidak Sah	14

13. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di TPS 091 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 295 surat suara , surat suara yang digunakan 230 surat suara, surat suara 231 dan tidak sahnya sah 15 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 50 surat suara. Surat yang rusak atau dikembalikan 15 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-16). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T- 13**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	295
Surat Suara Yang Digunakan	245

Surat Suara tidak terpakai	50
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	0
Suara Sah	231
Suara Tidak Sah	14

14. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di TPS 097 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 295 surat suara, surat suara yang digunakan 235 surat suara, surat suara sah dan tidak sah 207 sahnya 24 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 90 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+44). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T-14**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	295
Surat Suara Yang Digunakan	235
Surat Suara tidak terpakai	60
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	0
Suara Sah	218
Suara Tidak Sah	17

15. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekap Form C1 di TPS 109 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 293 surat suara, surat suara yang digunakan 224 surat suara, surat suara sah 223 dan tidak sahnya 7 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 62 surat suara. Surat suara yang dikembalikan 7. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-6). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:



-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T- 15**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	293
Surat Suara Yang Digunakan	231
Surat Suara tidak terpakai	62
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	0
Suara Sah	224
Suara Tidak Sah	7

16. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekapitulasi Form C1 di TPS 113 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 233 surat suara, surat suara yang digunakan 183 surat suara, surat suara sah 178 dan tidak sahnya 34 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 50 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di 1 duga terjadi selisih jumlah suara (-29). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T-16**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	233
Surat Suara Yang Digunakan	183
Surat Suara tidak terpakai	50
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	0
Suara Sah	178
Suara Tidak Sah	5



17. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan berdasarkan Rekapitan Form di TPS 122 Kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 252 surat suara, surat suara yang digunakan 200 surat suara, surat suara sah 175 dan tidak sahnya 16 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 52 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+9). Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa data penggunaan surat suara yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T- 17**):

Penggunaan Suara	Jumlah
Surat Suara yang Diterima	252
Surat Suara Yang Digunakan	200
Surat Suara tidak terpakai	52
Surat Suara Dikembalikan (rusak/keliru coblos)	0
Suara Sah	183
Suara Tidak Sah	17

18. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan melakukan rekapitulasi hasil untuk Kelurahan Kedaung terjadi indikasi perbedaan jumlah antara surat suara yang digunakan dengan jumlah total hasil perolehan suara (Partai + Caleg) di beberapa TPS yang telah disebutkan di atas dengan total selisih dengan dari penambahan 98 suara dan pengurangan 79 suara yang berada di TPS Kelurahan Kedaung. Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi, kejadian khusus, maupun rekomendasi dari Pengawas TPS.

-bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Pamulang pada Kelurahan Kedaung tidak ada keberatan saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN).

-bahwa saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) menerima dan menandatangani D. Hasil Kecamatan Pamulang (**Bukti T- 18**)



19. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan terdapat indikasi dugaan kesamaan guratan tulisan di beberapa TPS wilayah Kelurahan Kedaung, diantaranya: TPS 091, TPS 090, TPS 013, TPS 004, TPS 117, TPS 116 dan TPS 110. Terlapor menyatakan dalil Pelapor **tidak benar** dengan jawaban sebagai berikut:

-bahwa Terlapor telah mengerjakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diawasi oleh Pengawas TPS.

-bahwa pada TPS 091, TPS 090, TPS 013, TPS 004, TPS 117, TPS 116 dan TPS 110 tidak ada keberatan saksi dan/atau rekomendasi dari Pengawas TPS.



4.4 PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Terlapor

DALAM POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporaan Pelapor dalam perkara *a quo atau setidak-tidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima*;
2. Menyatakan Terlapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Atau:

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T-1	Dokumentasi Pengumuman C Hasil di Kelurahan Kedaung



2	T-2	Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
3	T-3	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 011 Kelurahan Kedaung
4	T-4	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 012 Kelurahan Kedaung
5	T-5	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 015 Kelurahan Kedaung
6	T-6	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 022 Kelurahan Kedaung
7	T-7	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 044 Kelurahan Kedaung
8	7-8	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 061 Kelurahan Kedaung
9	T-9	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 072 Kelurahan Kedaung
10	T-10	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 074 Kelurahan Kedaung
11	T-11	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 083 Kelurahan Kedaung
12	T-12	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 088 Kelurahan Kedaung
13	T-13	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 091 Kelurahan Kedaung
14	T-14	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 097 Kelurahan Kedaung
15	T-15	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 109 Kelurahan Kedaung
16	T-16	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 113 Kelurahan Kedaung
17	T-17	Hasil Cetak/Pindai C. Hasil TPS 122 Kelurahan Kedaung
18	T-18	D. Hasil Kecamatan Pamulang

Bahwa pada sidang pembuktian hari selasa tertanggal 19 Maret tahun 2024
Terlapor menambahkan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T-19	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 011 Kelurahan Kedaung
2	T-20	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 012 Kelurahan Kedaung
3	T-21	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA 015 Kelurahan Kedaung
4	T-22	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA 022 Kelurahan Kedaung



5	T-23	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA 044 Kelurahan Kedaung
6	T-24	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA 061 Kelurahan Kedaung
7	T-25	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA 072 Kelurahan Kedaung
8	T-26	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA 074 Kelurahan Kedaung
9	T-27	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA 083 Kelurahan Kedaung
10	T-28	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA 088 Kelurahan Kedaung
11	T-29	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA 091 Kelurahan Kedaung
12	T-30	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA 097 Kelurahan Kedaung
13	T-31	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA 109 Kelurahan Kedaung
14	T-32	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 113 Kelurahan Kedaung
15	T-33	Fotocopy C. Hasil Salinan DPRD KAB/KOTA TPS 122 Kelurahan Kedaung

6. KETERANGAN SAKSI DARI TERLAPOR

Terlapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, Terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi.

7. KETERANGAN TERLAPOR DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

7.1. Para terlapor pada pokoknya menyampaikan:

- 1) Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini;
- 2) Bahwa terlapor menyampaikan data tersebut sudah melalui perbaikan renvoi di tingkat PPK, jadi C-Hasil-DPRD KAB/KOTA yang kami

sampaikan adalah memang sudah sesuai dengan apa yang kemarin kami plenokan di tingkat PPK dan memang sudah tidak ada masalah baik di partai PAN itu sendiri, memang disaksikan oleh semua partai untuk pembetulan, bahkan sampai pembukaan kotak, sampai kita hitung ulang lagi semua.

- 3) Bahwa Terlapor telah mengerjakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diawasi oleh Pengawas TPS;

8. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

9.1. Fakta-Fakta Persidangan

- 9.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

- 9.1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) huruf a Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

(4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. pihak terlapor;
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. uraian kejadian.





- 9.1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan;
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu”
- 9.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyebutkan:
(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. WNI yang mempunyai hak pilih;
- 9.1.5. Bahwa Pelapor atas nama Rivai Noor Kusmawan berdasarkan fotokopi Kartu Identitas EKTP Nomor: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, Pelapor dapat dikategorikan sebagai pemilih, oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu;
- 9.1.6. Bahwa Pelapor melakukan rekapitulasi hasil internal dari tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 perihal Dugaan terdapat selisih suara antara jumlah kertas suara yang digunakan dengan jumlah total perolehan suara seluruh (Caleg + Partai) pada sejumlah TPS di Kelurahan Kedaung. Kemudian laporan Pelapor telah disampaikan di Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024.
- 9.1.7. Bahwa laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 9.1.8. Bahwa yang menjadi terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS TPS 011, TPS 012, TPS 015, TPS 022, TPS 044, TPS 061, TPS 072, TPS 074, TPS 083, TPS 088 , TPS 091, TPS 097, TPS 109, TPS 113 TPS

122. Sebagaimana dimaksud dalam huruf n Pasal 8 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan:

Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

n. KPPS;

9.1.9. Berdasarkan uraian tersebut Bawaslu Kota Tangerang Selatan berwenang menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Rivai Noor Kusmawan dengan Nomor Registrasi: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/11.03/III/2024.

9.1.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu, dalam setiap tahapan;

9.1.11. Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pelapor bukan saksi yang berada di TPS dan juga bukan saksi yang hadir dalam Rekapitulasi di Tingkat Kelurahan atau Kecamatan, saksi adalah sebagai TIM Pemenangan Internal Bapak Kusman Calon Legislatif DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Pamulang Nomer urut 9 Partai Amanat Nasional (PAN) yang bertugas Mencari dan menganalisis C hasil Ke DPD PAN dan Partai Politik Lain.

9.1.12. Bahwa saksi a.n. Harie Novianta Setiawan menjelaskan dari TPS 109 sampai ke belasan itu memang angkanya fantastis hampir 100/ 120 lebih yang menjadi perhatian kami. Seperti di TPS 113 ini menemukan selisih kurang 29 (Dua Puluh Sembilan) suara, yang dimana bahwa berdasarkan rekapan C.1 di TPS 113 Kelurahan Kedaung itu terdapat dengan rincian surat suara yang diterima 223 suara, surat suara yang digunakan 183 suara, surat suara sah 178 dan surat suara tidak sah 30 dan suara sah yang tidak dipakai 50 surat suara, setelah dilakukan Analisa dengan tim, suara partai dan suara calon dikeseluruhan secara di TPS 113 ini terjadi selisih kurang lebih minus 29 suara, jadi itu yang kita lakukan.

9.1.13. Bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh para Terlapor, namun diperkuat dengan fakta telah dilakukan perbaikan pada saat proses



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.

- 9.1.14.** Bahwa terlapor menyampaikan data tersebut sudah melalui perbaikan renvoi di tingkat PPK, jadi C Hasil-DPRD-KAB/KOTA yang kami sampaikan adalah memang sudah sesuai dengan apa yang kemarin kita plenokan di tingkat PPK dan memang sudah tidak ada masalah baik di partai PAN nya sendiri, memang disaksikan oleh semua partai untuk pembetulan, bahkan sampai pembukaan kotak, sampai kita hitung ulang lagi semua.
- 9.1.15.** Bahwa Pelapor yang menyatakan terdapat indikasi dugaan kesamaan guratan tulisan di beberapa TPS wilayah Kelurahan Kedaung, diantaranya: TPS 091, TPS 090, TPS 013, TPS 004, TPS 117, TPS 116 dan TPS 110 tidak semua TPS yang disebutkan dalam uraian ini dijadikan Terlapor. Maka Majelis pemeriksa menghadirkan Terlapor yang ada untuk menulis beberapa kalimat, untuk memastikan persamaan atau perbedaan guratan tersebut.
- 9.1.16.** Bahwa terlapor tidak mengajukan saksi, majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024, Terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi.
- 9.1.17.** Bahwa para terlapor membantah seluruh dalil-dalil pelapor

9.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 9.2.1** Menimbang bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan; *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu*”
- 9.2.2** Menimbang bahwa Laporan Pelapor terkait dengan Pelanggaran Adminitratif Pemilu sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu Kota Tangerang Selatan berwenang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor.
- 9.2.3** Menimbang bahwa berikut Majelis Pemeriksa akan menilai apakah perbuatan Terlapor yang dilaporkan merupakan pelanggaran Administratif atau tidak.
- 9.2.4** Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang dimaksud Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran



terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

- 9.2.5** Menimbang bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh para Terlapor, namun diperkuat dengan fakta telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
- 9.2.6** Menimbang bahwa terlapor menyampaikan data tersebut sudah melalui perbaikan renvoi di tingkat PPK, C Hasil-DPRD-KAB/KOTA yang disampaikan adalah sudah sesuai dengan apa yang kemarin diplenokan di tingkat PPK.
- 9.2.7** Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 011: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 11 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 262 surat suara, surat suara yang digunakan 193 surat suara, surat suara sah 173 dan tidak sahnya 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 69 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+8), dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-



DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

9.2.8 Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 011 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan yang sama dengan Model C Hasil DPRD-Kab/Kota.

9.2.9 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 012: Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Fom c1 di TPS 12 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 262 surat suara, surat suara yang digunakan 186 surat suara, surat suara sah 170 dan tidak sahnya 7 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 76 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+9), dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).



9.2.10 Majelis Pemeriksaa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 012 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan yang sama dengan Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota.

9.2.11 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 015: Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Form c1 di TPS 15 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 291 surat suara , surat suara yang digunakan 234 surat suara, surat suara sah 208 dan tidak sahnya 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 57 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+14), dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

9.2.12 Majelis Pemeriksaa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 015 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD



Kota dengan hasil penghitungan Model C Hasil- DPRD-Kab/Kota terdapat ketidaksesuaian, sebagai berikut:

Partai	Bukti Pelapor	Bukti Terlapor	Selisih
Golkar	26	36	10
Nasdem	0	2	2
Gelora	0	1	1
PKS	8	9	1
TOTAL			14

Bahwa berdasarkan selisih suara tersebut telah dilakukan pembetulan di tingkat Kecamatan.

9.2.13 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 022: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 22 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 287 surat suara , surat suara yang digunakan 250 surat suara, surat suara sah 212 dan tidak sahnya 20 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 37 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+20) , dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

9.2.14 Majelis Pemeriksan berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 022 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan Model C Hasil- DPRD-Kab/Kota terdapat kesalahan penulisan pada suara sah Partai Politik dan Calon Golkar yang seharusnya tertulis 44 sedangkan dalam bukti Terlapor C Hasil Salinan DPRD Kota tertulis 24.

9.2.15 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 044: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 044 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 220 surat suara , surat suara yang digunakan 179 surat suara, surat suara sah 181 dan tidak sahnya 5 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 40 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-7), dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).



9.2.16 Majelis Pemeriksan berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 044 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan yang sama dengan Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota.

9.2.17 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 061: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 044 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 192 surat suara , surat suara yang digunakan 153 surat suara, surat suara sah 153 dan tidak sahnya 4 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 35 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-4), dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

9.2.18 Majelis Pemeriksan berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 061 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD



Kota dengan hasil penghitungan yang sama dengan Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota.

9.2.19 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 072: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 072 kelurahan Kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 292 surat suara, surat suara yang digunakan 234 surat suara, surat suara sah 212 dan tidak sahnya 12 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 57 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+10), dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

9.2.20 Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 072 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan yang sama dengan Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota.

9.2.21 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 074: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di





TPS 074 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 254 surat suara, surat suara yang digunakan 177 surat suara, surat suara sah 177 dan tidak sahnya 17 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 60 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-17), dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

9.2.22 Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 074 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan Model C Hasil- DPRD-Kab/Kota terdapat kesalahan penulisan pada uraian Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos) yang seharusnya 0 (Nihil), dan jumlah surat suara yang digunakan 194.

9.2.23 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 083: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 083 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 291 surat suara , surat suara yang



digunakan 237 surat suara, surat suara sah 190 dan tidak sahnya 27 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 54 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+20) , dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

9.2.24 Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 083 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan Model C Hasil- DPRD-Kab/Kota terdapat kesalahan penulisan pada jumlah suara sah partai politik dan calon Gerindra yang seharusnya tertulis 28.

9.2.25 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 088: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 088 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 274 surat suara , surat suara yang digunakan 228 surat suara, surat suara sah 210 dan tidak sahnya 14 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 46 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah



suara (+4), dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

9.2.26 Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 088 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan yang sama dengan Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota.

9.2.27 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 091: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 091 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 295 surat suara , surat suara yang digunakan 230 surat suara, surat suara sah 231 dan tidak sahnya 15 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 50 surat suara. Surat yang rusak atau di kembalikan 15 surat suara.setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-16), dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan

Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).



9.2.28 Majelis Pemeriksan berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 091 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan yang sama dengan Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota.

9.2.29 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 097: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 097 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 295 surat suara , surat suara yang digunakan 235 surat suara, surat suara sah 207 dan tidak sahnya 24 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 90 surat suara.setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+4), dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-

DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

9.2.30 Majelis Pemeriksan berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 097 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan Model C Hasil- DPRD-Kab/Kota terdapat kesalahan penulisan pada jumlah suara sah partai politik dan calon PKS yang seharusnya tertulis 28 dan jumlah suara sah partai politik dan calon Hanura yang seharusnya tertulis 1 dan Jumlah seluruh suara sah seharusnya 218.

9.2.31 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 109: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 109 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 293 surat suara , surat suara yang digunakan 224 surat suara, surat suara sah 223 dan tidak sahnya 7 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 62 surat suara. Surat suara yang dikembalikan 7. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-6), dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-



DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

9.2.32 Majelis Pemeriksan berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 109 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan Model C Hasil- DPRD-Kab/Kota terdapat kesalahan penulisan jumlah suara sah partai politik dan calon Demokrat yang seharusnya tertulis 1, jumlah surat suara yang digunakan 231, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) seharusnya tertulis 0 (Nihil).

9.2.33 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 113: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 113 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 233 surat suara, surat suara yang digunakan 183 surat suara, surat suara sah 178 dan tidak sahnya 34 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 50 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (-29) . dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-



DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

9.2.34 Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 113 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan yang sama dengan Model C Hasil-DPRD-Kab/Kota.

9.2.35 Menimbang terhadap dalil pelapor dalam laporan *a quo* yang menyatakan dalam TPS 122: Bahwa berdasarkan Rekap Form c1 di TPS 122 kelurahan kedaung terdapat Selisih suara, dengan rincian bahwa surat suara yang diterima 252 surat suara, surat suara yang digunakan 200 surat suara, surat suara sah 175 dan tidak sahnya 16 surat suara dan surat suara yang tidak dipakai 52 surat suara. setelah dilakukan analisa suara partai dan calon di duga terjadi selisih jumlah suara (+9), dan untuk mempertimbangkan perbuatan terlapor tersebut terlebih dahulu Majelis pemeriksa mengemukakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyebutkan; (1) Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (2) KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan ke dalam formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model



C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK. (3) Hasil Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sama dengan hasil penghitungan pada ayat (2).

9.2.36 Majelis Pemeriksaa berpendapat bahwa terlapor dalam kedudukannya sebagai KPPS TPS 122 Kelurahan Kedaung telah mencatat jumlah surat suara digunakan dalam formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kota dengan hasil penghitungan yang sama dengan Model C Hasil DPRD-Kab/Kota.

9.2.37 Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 tertanggal 15 Maret tahun 2024 Hal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, yang pada salah satu pokok intinya adalah dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu tidak dapat diselesaikan sampai dengan hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 atau melewati batas waktu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, jika terbukti maka Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak dapat menerapkan sanksi perbaikan administrasi karena hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi objek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

9.2.38 Menimbang bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu Kota Tangerang Selatan Telah membahas bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan (Bawaslu, Kepolisian, dan Kesjaksaaan) dengan kesimpulan laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 532 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

9.2.39 Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan;

9.2.40 Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, majelis menilai tidak perlu untuk dipertimbangkan.



Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Pelanggaran Administratif *a quo*;
2. Bahwa terlapor KPPS TPS 015, KPPS TPS 022, KPPS TPS 074, KPPS TPS 083, KPPS TPS 097, KPPS TPS 109 keliru dalam melaksanakan tatacara penulisan Model C Hasil Salinan yang tidak sesuai dengan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, meskipun diperkuat dengan fakta telah dilakukan perbaikan pada saat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan terlapor KPPS TPS 015, KPPS TPS 022, KPPS TPS 074, KPPS TPS 083, KPPS TPS 097, KPPS TPS 109 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kota Tangerang Selatan oleh:

1) **Muhamad Acep** Sebagai Ketua, 2) **Antonius Didik Trihatmoko**, 3) **Karina Permata Hati**, 4) **Ilham Sarlito**, 5) **Apria Roles Saputro** masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang secara terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Dua, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Kota Tangerang Selatan
Ketua

Ttd
Muhamad Acep

Anggota

Anggota

Ttd
ANTONIUS DEDIK TRIHATMOKO

Ttd
KARINA PERMATA HATI

Anggota

Anggota

Ttd
ILHAM SARLITO

Ttd
APRIA ROLES SAPUTRO

Sekretaris Bersama


ALFAN PANI SEPTIAN
NIP: 199309302022034002